



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/487 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) “SEMAR”
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin setiap anak dan keluarga mendapatkan akses yang mudah dijangkau, aman, nyaman dan gratis baik secara langsung maupun dalam jaringan untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, konseling serta rujukan solusi keluarga sejahtera, telah dibentuk lembaga layanan bagi keluarga yang berbasis kesetaraan gender dan hak anak dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/1099 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotan pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang, maka Keputusan Wali Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 1 Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang. |
| KEDUA | : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan kepengurusan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. |
| KETIGA | : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memberikan Layanan Konseling perkawinan, pra nikah, pengasuhan bagi orang tua dan keluarga, tumbuh kembang anak, dan konseling remaja dengan jadwal pelaksanaan layanan konseling sesuai dengan petunjuk operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang. |
| KEEMPAT | : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan pengaduan keluarga baik secara langsung dan <i>online</i>; b. menyediakan layanan konsultasi dan pembelajaran (informasi) bagi keluarga mengenai kesetaraan gender dan pemenuhan hak c. menyediakan layanan pemulihan kesejahteraan keluarga yang memiliki Riwayat pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak (berdasarkan rujukan internal DP3A Kota Semarang); d. menyediakan layanan penjangkauan keluarga dalam hal peningkatan ketahanan keluarga yang menikah di usia anak; |

- e. menyediakan layanan rujukan dalam penanganan kasus anak dan keluarga berdasarkan jejaring Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- f. mengkoordinasikan layanan keluarga antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Media dalam hal kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan publikasi dari praktik baik layanan keluarga di Kota Semarang.

- KELIMA** : Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam melaksanakan Layanan Konseling sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai kewajiban untuk:
- a. menerapkan prinsip kesetaraan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam bekerja;
 - b. mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang aman untuk anak sesuai kapasitasnya;
 - c. mencegah terjadinya bentuk-bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual dan penelantaran serta eksploitasi sesuai kapasitasnya;
 - d. tidak melakukan tindakan diskriminasi, perlakuan salah dan kekerasan (fisik, psikis, seksual), intimidasi dan eksploitasi atau hal lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak anak selama memberikan layanan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 463/1099 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang.
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Pengurus Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/487 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) “SEMAR” KOTA
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) “SEMAR” KOTA SEMARANG

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	Wali Kota Semarang	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
6	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Pencegahan
7	Ketua Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak (GARPU PERAK) Kota Semarang	Anggota
8	Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kota Semarang	Anggota
9	Ketua Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranoto	Anggota
10	Direktur Yayasan Anantaka Semarang	Anggota
11	Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Pengurangan Resiko
13	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Anggota
16	Ketua Forum Anak Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
17	Kepala UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Penanganan Kasus
18	Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	Anggota
19	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota
20	Direktur RSUD Mijen Kota Semarang	Anggota
21	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
22	Kepala Pusat Studi Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Semarang	Anggota
23	Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) Kota Semarang	Anggota
24	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Koordinator Divisi Data dan Publikasi
25	Ketua Forum Media Sayang Perempuan dan Anak Indonesia Kota Semarang	Anggota
26	Ketua Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/487 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) “SEMAR” KOTA
SEMARANG

URAIAN TUGAS PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA (PUSPAGA) “SEMAR” KOTA SEMARANG

NO	KEDUDULAN DALAM PENGURUS	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	<p>a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang;</p> <p>b. Memberi arahan kebijakan umum;</p> <p>c. Melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang.</p>
2	Penanggung Jawab	<p>a. Memberikan nasihat dan pertimbangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang;</p> <p>b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) “SEMAR” Kota Semarang;</p> <p>c. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan PUSPAGA SEMAR dan Memberi arahan kebijakan umum.</p>
3	Ketua	<p>a. Menyusun rencana kerja Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang;</p> <p>b. Melaksanakan secara terintegrasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang;</p> <p>c. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang.</p>

NO	KEDUDULAN DALAM PENGURUS	URAIAN TUGAS
4	Sekretaris	a. Memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang; b. Mengelola administrasi persuratan dan naskah dinas lainnya.
5	Koordinator Pencegahan	a. Mengkoordinasikan anggota divisi pencegahan dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang; b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris
6	Koordinator Divisi Pengurangan Resiko	a. Mengkoordinasikan anggota divisi pengurangan resiko dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang; b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
7	Koordinator Divisi Penanganan Kasus	a. Mengkoordinasikan anggota divisi penanganan kasus dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang; b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
8	Koordinator Divisi Data dan Publikasi	a. Mengkoordinasikan anggota divisi data dan publikasi dalam pelaksanaan layanan yang mendukung kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang; b. Berkoordinasi dengan ketua dan sekretaris.
9	Anggota Divisi	Bekerjasama dalam layanan secara umum pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "SEMAR" Kota Semarang sesuai dengan divisi masing - masing;

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI